



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 361 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
ANTARA DESA HUTABOLON, DESA SIOPAT SOSOR DAN DESA PARBABA DOLOK
DI KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

Membaca : Surat Camat Pangururan Nomor 100/434/Kec-PRR/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Penyampaian Nama Tokoh Masyarakat.

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa, menghindari terjadinya perselisihan masyarakat serta untuk tertib administrasi pertanahan, khususnya di wilayah Desa Huta Bolon, Desa Siopat Sosor dan Desa Parbaba Dolok di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Huta Bolon, Desa Siopat Sosor dan Desa Parbaba Dolok di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...../

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Huta Bolon, Desa Siopat Sosor dan Desa Parbaba Dolok di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas Melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi:
1. Menginventarisasi dan mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain yang berkaitan dengan batas desa;
 2. Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
 3. Mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait;
 4. Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa;
 5. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
 6. Mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten untuk pelaksanaan dan penegasan batas desa;
 7. Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas desa dan peta batas desa;
 8. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati Samosir dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT...../

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 6 November 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Tempat
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 361 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 November 2023

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA ANTARA DESA HUTA BOLON, DESA SIOPAT SOSOR DAN DESA PARBABA DOLOK DI KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

- Ketua : 1. Bupati Samosir.
: 2. Wakil Bupati Samosir.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
2. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
6. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
9. Camat Pangururan;
10. Sekcam Pangururan;
11. Kabid. Penataan Ruang pada Dinas PUTR Kab. Samosir;
12. Kabid. Perencanaan Sapraswil Bappeda Litbang Kab. Samosir;
13. Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
14. Dewi Junita Sinaga, S. AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
15. Lenny Agustiaty, S. AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
16. Exaudi Silalahi, SH (Ahli Muda Penyuluh Hukum);
17. Utomo A. Simbolon, S.I.Kom (Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
18. Dewita Naibaho, SN (Pengelola Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
19. Enrownara Tambunan, S.Sos (Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pangururan)
20. Laston Lumbanraja, S.Sos (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pangururan)
21. Roliat Nasib Sirgar Sormin, S.Hut, M.Eng (Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pangururan);
22. Oberlin Bakkara (Staf Kantor Camat Pangururan)

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PARBABA DOLOK:

1. Marsihat Sitindaon (Kepala Desa);
2. Juradi Sinaga (Kepala Dusun I);
3. Joni Pardamean Sinaga (Tokoh Masyarakat);
4. Jhonni Sitindaon (Tokoh Masyarakat);
5. Pilian Sihaloho (Tokoh Masyarakat).

**TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SIOPAT
SOSOR:**

1. Edison Turnip (Kepala Desa);
2. Janahot Sihaloho (Staf Pemerintah Desa);
3. Kaliaman Turnip (Tokoh Masyarakat);
4. Edison Turnip (Tokoh Masyarakat);
5. Parulian Andreas Sihaloho (Tokoh Masyarakat);

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA HUTA BOLON:

1. Belly Boyking Sihaloho (Kepala Desa);
2. Rustan T. Sipangkar (Sekretaris Desa);
3. Bedian Sinabutar (Tokoh Masyarakat);
4. Mulaster Sihaloho (Tokoh Masyarakat);
5. Allen Sihaloho (Tokoh Masyarakat).

Tim Sekretariat
Koordinator

:
: Fery HB Simbolon (Pengadministrasi Otonomi Daerah pada
Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);

Anggota

- : 1. Enriwati Manik (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab.
Samosir);
2. Lasro Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab.
Samosir);
3. Marristua Sitanggung (Staf pada Bagian Pemerintahan
Setdakab. Samosir);
4. Elsa Sagala (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab.
Samosir);
5. Ronal Jansen Napitupulu (Staf pada Bagian Pemerintahan
Setdakab. Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM